



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.322, 2022

KEMENDIKBUD-RISTEK. Balai Bahasa. Kantor
Bahasa. Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DAN KANTOR BAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan fungsi layanan dan pengelolaan bahasa dan sastra di daerah, perlu dilakukan penataan organisasi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi perlu dibentuk Peraturan mengenai organisasi dan tata kerja di lingkungan Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
 - c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/115/M.KT.01/2022;
 - d. bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 682);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DAN KANTOR BAHASA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Bahasa adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III.a di bidang pengembangan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra.
2. Kantor Bahasa adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon IV.a di bidang pengembangan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II BALAI BAHASA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Balai Bahasa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- (2) Balai Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemetaan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan inventarisasi kosakata dan karya sastra di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemasyarakatan bahasa Indonesia di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan fasilitasi perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
- f. pemberian layanan kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan kemitraan di bidang kebahasaan dan kesastraan;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Balai Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

BAB III KANTOR BAHASA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Kantor Bahasa merupakan unit pelaksana teknis Kementerian di bidang kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- (2) Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 7

Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah kerjanya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kantor Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemetaan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan inventarisasi kosakata dan karya sastra di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemasyarakatan bahasa Indonesia di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan fasilitasi perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
- f. pemberian layanan kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan kemitraan di bidang kebahasaan dan kesastraan;

- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 11

- (1) Balai Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Balai Bahasa Provinsi Aceh;
 - b. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat;
 - d. Balai Bahasa Provinsi Riau;
 - e. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan;
 - f. Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat;
 - g. Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah;
 - h. Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - i. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur;
 - j. Balai Bahasa Provinsi Bali;
 - k. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat;
 - l. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah;
 - m. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan;
 - n. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara;
 - o. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah;
 - p. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - q. Balai Bahasa Provinsi Papua.
- (2) Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. Kantor Bahasa Provinsi Jambi;
 - d. Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu;
 - e. Kantor Bahasa Provinsi Lampung;
 - f. Kantor Bahasa Provinsi Banten;
 - g. Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur;
 - h. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - i. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - j. Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - k. Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo;

- l. Kantor Bahasa Provinsi Maluku; dan
- m. Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara.

Pasal 12

- (1) Ketentuan mengenai nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan mengenai struktur organisasi Balai Bahasa dan Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala Balai Bahasa merupakan jabatan administrator atau setara dengan jabatan struktural Eselon III.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Kantor Bahasa merupakan jabatan pengawas atau setara dengan jabatan struktural Eselon IV.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Subbagian Umum merupakan jabatan pengawas atau setara dengan jabatan struktural Eselon IV.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Bahasa dan Kantor Bahasa berkoordinasi dengan:

- a. unit utama dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian;
- b. pemerintah daerah provinsi;
- c. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. unit organisasi lainnya di luar Kementerian.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Bahasa dan Kantor Bahasa harus menyusun:

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
- b. analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Bahasa dan Kantor Bahasa; dan
- c. program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan di lingkungan Balai Bahasa dan Kantor Bahasa harus:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan Balai Bahasa dan Kantor Bahasa dan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan laporan setiap pelaksanaan tugas secara berjenjang dan tepat waktu.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Balai Bahasa dan Kepala Kantor Bahasa harus menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Balai Bahasa dan Kantor Bahasa bertanggung jawab:

- a. memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan kepada bawahannya masing masing sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 20

- (1) Tugas dan fungsi Balai Bahasa dan Kantor Bahasa dijabarkan dalam rincian tugas unit kerja.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. organisasi Balai Bahasa dan Kantor Bahasa harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
- b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 682), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2022
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DAN
 KANTOR BAHASA

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
 BALAI BAHASA DAN KANTOR BAHASA

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
Balai Bahasa			
1	Balai Bahasa Provinsi Aceh	Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh	Provinsi Aceh
2	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara
3	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	Pauh Limo, Kota Padang, Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat
4	Balai Bahasa Provinsi Riau	Panam, Kota Pekanbaru, Riau	Provinsi Riau
5	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan
6	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
7	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah
8	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	Kotabaru, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi D.I. Yogyakarta
9	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
10	Balai Bahasa Provinsi Bali	Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	Provinsi Bali
11	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat
12	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah
13	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan
14	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara
15	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah
16	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat
17	Balai Bahasa Provinsi Papua	Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Kantor Bahasa			
1	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
2	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	Telanaipura, Kota Jambi, Jambi	Provinsi Jambi
4	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu, Bengkulu	Provinsi Bengkulu
5	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Telukbetung Selatan, Kota Bandarlampung, Lampung	Provinsi Lampung
6	Kantor Bahasa Provinsi Banten	Kota Serang, Banten	Provinsi Banten

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
7	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara
8	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat
9	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
10	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	Andonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara
11	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo, Gorontalo	Provinsi Gorontalo
12	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	Kota Ambon, Maluku	Provinsi Maluku
13	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate, Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM


LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DAN
KANTOR BAHASA

BAGAN ORGANISASI BALAI BAHASA DAN KANTOR BAHASA

1. Balai Bahasa



2. Kantor Bahasa



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM